

Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia

Moral Degradation of State Officials to The Legal Compliance of Indonesian Citizens

Eyda Kurnia^{1*}, Nurlaili Rahmawati², Siti Asifa'ur Rahmah³, Reyhan Ammarazka⁴

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author. Email: eyda.krna22@mhs.uinjkt.ac.id

Paper

Received
04-04-2023
Revised
25-08-2023
Approved
31-08-2023

Abstrak

Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan kontributif dari warga Negara. Ketidakpatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.

Kata Kunci

Degradasi Moral; Kepatuhan Hukum; Pejabat Negara; Warga Negara.

Abstract

Ethical and moral obedience has a functional relationship with obedience to the law. This research aims to analyze the background to the moral degradation of state officials and its influence on citizens' attitudes and what actions should be taken regarding this phenomenon. This research uses juridical-normative research methods. The results of the analysis show that greed and avarice are the root causes of the moral degradation of state officials. Based on a number of data and research, the character of officials in responding to their duties is increasingly being eroded, creating moral degradation which results in a decrease in citizens' active and contributive attitudes. Disobedience is a normal attitude in society because it refers to unscrupulous state officials. Therefore, there is a need for clean and impartial law enforcement regarding ethics. Deviant and abusive actions by state officials must be dealt with firmly and given appropriate sanctions because they have an impact on society, namely Indonesian citizens. The legal system in Indonesia will function properly if ethical and moral values are upheld in every sector of the state..

Keywords

Citizens; Legal Compliance; Moral Degradation; State Officials.



1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara berbudaya dan bernilai luhur yang berlandaskan nilai Pancasila sebagai landasan filosofi yang dikenal dengan pribadi masyarakatnya yang baik dan santun. Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dicetuskan oleh para pendiri bangsa yang sangat memperhatikan norma, nilai dan moral bangsa Indonesia. Namun, dalam kehidupan

bermasyarakat masih banyak yang belum mengimplementasikan dan mengamalkan nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kasus krusial di Indonesia yang mencerminkan tidak terlaksananya nilai Pancasila dalam kehidupan terutama di kalangan pejabat negara yaitu perilaku degradasi moral yang mendarah daging. Rakyat Indonesia akhir-akhir ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi luhur seperti yang sudah disampaikan diatas, citra bangsa sebagai bangsa yang berbudaya telah memudar, tindak korupsi yang dilakukan oleh elit politik, pejabat negara serta masyarakat umum sudah mencoreng nama negara Indonesia di mata dunia. Perbuatan tersebut membuat Indonesia belum bersih dari tindak pidana korupsi serta perbuatan tercela lainnya. Disertai dengan harapan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin menguat.

Fenomena maraknya pelanggaran hukum seperti korupsi tidak terlepas dari melemahnya etika atau moral. Ketaatan etika atau moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum karena semakin tinggi ketaatan terhadap etika/moral maka semakin tinggi pula ketaatan pada hukum.^[1] Berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sebuah kemauan politik untuk memberikan sanksi kepada pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum akibat degradasi bahkan krisis moral/etika sebenarnya sudah cukup banyak, diantaranya adalah Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI; kemudian TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; lalu UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090); kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Kepatuhan warga negara terhadap peraturan dan hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran suatu negara. Namun, sayangnya di beberapa negara, kepatuhan warga negara terhadap hukum dan peraturan seringkali terkikis akibat degradasi moral yang terjadi di lingkungan sekitar bahkan faktor karakter yang tidak seharusnya dipunyai oleh para pejabat negara.^[2] Dalam konteks ini, degradasi moral dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diterima secara sosial. Perilaku degradasi moral yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi, dapat mempengaruhi kepatuhan warga negara terhadap hukum dan peraturan.^[3]

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mewujudkan tujuan negara. Untuk mewujudkan *good governance* bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan perilaku, moral dan etika yang baik dari para pejabat negara.^[4] Pejabat negara yang melakukan perilaku degradasi moral dapat merusak kepercayaan dan citra pemerintah di mata masyarakat, serta memicu penurunan partisipasi warga negara dalam kegiatan yang memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan karena etika pejabat negara menjadi pedoman moral dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tertib.^[5] Hal yang lebih miris lagi pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang ringan dan seringkali setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas) kembali menduduki jabatan.^[6]

Pejabat negara mempunyai peran penting terhadap *outcome* dari tindakan sebelum, selama dan sesudah bertanggung jawab dalam memimpin negara akan sangat diperhatikan oleh warga negara demi keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka tidak heran apabila ada warga negara yang bersikap tegas akan ketidakdisiplinan

dari para pejabat negara tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit juga warga negara yang menyikapinya dengan perlakuan yang sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara yakni, tidak memiliki moral juga dalam berkehidupan di masyarakat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan fenomena terjadinya degradasi moral pada kalangan pejabat negara misalnya penelitian Agnes Betresia, dkk (2021) yang fokus penelitiannya membahas terkait implementasi etika normative pejabat publik pada masa pandemi covid-19 dikaitkan dengan maraknya kasus korupsi bantuan sosial covid-19.^[4] Lalu penelitian Miswardi, dkk (2021) terkait penegakan hukum yang dikaitkan dengan etika dan moralitas aparat penegak hukum.^[7] Namun demikian, belum ada penelitian yang membahas tentang degradasi moral pejabat negara atau etika pejabat negara yang dikaitkan dengan kepatuhan hukum warga negara dengan menggunakan pisau analisis teori "GONE" dan teori penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga penelitian ini merupakan suatu kebaruan atau novelty yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Beberapa rumusan masalah yang disajikan yaitu terkait konsep degradasi moral yang diciptakan oleh pejabat negara, fenomena yang terjadi, keterkaitan dengan warga negara dan upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan sikap aktif dan positif, baik dari warga negara maupun pejabat negara serta upaya penegakan hukum yang harus dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena degradasi moral oleh pejabat negara serta kaitan degradasi moral terhadap kepatuhan warga negara Indonesia terhadap peraturan dan hukum di Indonesia serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data sekunder.^[8] Dalam penelitian normatif atau kepustakaan istilah data sekunder sama dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.^[9] Bahan hukum primer berupa norma maupun peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang sanksi etik maupun pidana bagi pejabat yang tidak bermoral. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku, artikel, serta jurnal ilmiah yang sudah ada tentang degradasi moral para pejabat negara dan kepatuhan masyarakat. Serta bahan tersier berupa berita online atau media massa terkait kasus-kasus perilaku degradasi moral oleh Pejabat. Analisis dari penelitian ini menggunakan model deduktif, yaitu menguraikan permasalahan dari yang umum kemudian dikerucutkan lebih spesifik lagi untuk mendapatkan analisis yang komprehensif dan holistik.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Degradasi Moral

Degradasi yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya). Degradasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam pelbagai bidang antara lain lingkungan, sosiologi, bahkan olahraga. Dengan populernya kata degradasi ini, tidak menambah dan mengurangi pemaknaan dari kata degradasi. Degradasi singkatnya mengandung arti sebagai penurunan suatu hal dalam maksud ini terkait kualitas. Definisi moral mempunyai beberapa pengertian baik dalam pengaturan secara istilah maupun para ahli. Masyarakat mempunyai pengertian yang berbeda dalam menyebutkannya, sering disebut etika (sebagai sinonimnya) juga disebut akhlak di dalam Islam.^[10] Moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila.^[11] Moral secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* (bentuk jamaknya *mores*) yang memiliki arti tata cara atau

adat istiadat. Menurut Widjaja, moral berarti ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan dan kelakuan (akhlak).^[12] Senada dengan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa moral adalah padanan kata dari akhlak yang berarti karakter (tabiat, watak) yang melekat pada tiap jiwa manusia dan hal tersebut menjadi pedoman timbulnya suatu perbuatan tertentu dalam diri manusia itu sendiri.^[13] Sementara itu Wila Huky sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Daroeso mengemukakan bahwa moral mempunyai arti yang lebih komprehensif lagi mengenai rumusan formalnya yakni moral adalah perangkat ide yang berkonsep untuk mengatur perilaku berdasarkan pandangan hidup atau agama sehingga yang dilakukan ada di bawah kesadarannya dan terikat pada keharusan untuk memberikan yang terbaik sesuai nilai yang diterapkan dalam masyarakat atau lingkungan.^[14]

Jika melihat dari beberapa pengertian degradasi dan moral baik secara bahasa maupun istilah dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa degradasi moral mengandung makna suatu penurunan (kemerosotan) tingkah laku manusia karena tidak mampu menempatkan hati nurani dalam setiap tindakannya dan tidak sadar akan kewajibannya terhadap penerapan nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Manusia dikatakan mempunyai moral apabila perilaku serta perbuatannya sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma agama, kebiasaan, hukum, kesopanan, kesusilaan, dan lain lain. Sebelum bertindak, manusia yang bermoral tentu memiliki kehendak atas pikirannya sendiri yang merupakan sikap batiniah. Menurut Daroeso, sebagaimana yang dikutip oleh Aris Riyanto bahwa dalam diri manusia ada dua suara yaitu suara hati yang mengajak kepada kebaikan dan suara kegelisahan (was-was) yang mengarahkan kepada keburukan. Ukuran manusia yang baik yakni dapat memenuhi ketentuan mutlak yang tertanam di dirinya.^[15]

Perkembangan globalisasi yang tidak seimbang, di mana nilai-nilai yang kurang bermartabat malah marak diserap oleh masyarakat untuk bermetamorfosa dalam kehidupan ini menjadi faktor utama dalam degradasi moral.^[16] Ketika berbicara mengenai moral, setiap manusia akan mengalami dan mempraktekannya.^[17] Sayangnya, terkadang fase kemerosotan moral tersebut tidak hanya berdurasi sesaat, tetapi menjadi karakter yang mendarah daging. Suatu kemerosotan moral tersebut juga tidak memandang kasta, semua manusia baik petinggi negara sampai dengan warga sipil, bisa saja terpengaruh dalam degradasi moral khususnya karena terbawa arus globalisasi. Jika melihat dari hal ini, maka tidak heran apabila pejabat negara juga mempunyai fase bahkan karakter dari kemerosotan moral, diyakini dengan selalu adanya informasi ataupun pemberitaan terkait tindakan pejabat yang kurang bermartabat seperti korupsi, suap, pembunuhan berencana, dan tindakan tercela lainnya bahkan banyak juga tindakan yang masuk ke dalam tindak pidana.

Perilaku tidak bermoral menjadi sebuah fenomena yang besar dan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena tindakan tidak bermoral dari para pejabat negara menjadi tolak ukur masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Tindakan kemerosotan moral menjadi boomerang bagi kondisi negara yakni mental dari masyarakat jadi lemah dan akan bersikap dengan hal yang sama karena melihat contoh dari para petinggi negara tersebut yang sebenarnya perbuatan itu tidak boleh. Ketangguhan bangsa diuji dalam zaman ini bahkan zaman selanjutnya, tidak hanya dari persaingan usaha agar menjadi Indonesia negara yang maju, melainkan juga bagaimana menciptakan kerukunan semua warga agar menjadi Indonesia yang damai dan sejahtera untuk segala isinya.^[16] Hadirnya fenomena pejabat negara yang melakukan tindakan tercela memiliki makna tidak adanya campur tangan hati nurani dalam setiap tindakannya sehingga lama-kelamaan akan menjadi sebuah karakter dari penurunan penerapan nilai-nilai yang baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, atau disebut dengan degradasi moral oleh pejabat negara.

3.2 Fenomena Degradasi Moral Pejabat di Indonesia

Fenomena degradasi moral pejabat di Indonesia menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Masalah ini terlihat dari adanya berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pemerintahan di Indonesia. Jika diuraikan kasus-kasus degradasi moral yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara, maka beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketika pandemi Covid-19 melanda, ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dalam program pengadaan bantuan sosial, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang fakir miskin, membutuhkan atau rentan terhadap masalah sosial. Begitu pula dalam proses penyaluran bantuan sosial, terdapat fenomena yang menyebabkan penerimaan bansos di masyarakat kurang optimal.^[4]
- 2) Ketika maraknya kebijakan e-KTP, lagi-lagi terjadi korupsi yang dilakukan oleh ketua DPR-RI pada saat itu, yakni Setya Novanto.^[18]
- 3) Ketika sedang menangani suatu kasus Obligor BLBI yang dilakukan oleh Syamsul Nursalim, jaksa Urip Tri Gunawan malah berbuat tidak senonoh dengan menerima suap Rp. 600 miliar dari Artalyta Suryani (orang suruhan Syamsul Nursalim). Hal ini diketahui dari rekaman perbincangan dari kedua belah pihak, di dalam pembicaraan tersebut bapak jaksa sangat terkalahkan dengan hasrat pribadinya.^[19]
- 4) Akhir-akhir ini sering terjadi suatu kasus yang selanjutnya menimbulkan kecurigaan terhadap tindak pidana lainnya yang berhubungan, seperti kasus Mario-Dandy yang di mana akhirnya keluarga Dandy dicurigai harta kekayaannya yang di mana Ayahnya adalah Kepala Bagian (kabag) Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang bernama Rafael Alun Trisambodo.^[20]

Beberapa contoh kasus tersebut hanyalah sebagian dari sekian banyak kasus pejabat negara yang tidak mempergunakan hati nuraninya sehingga tidak bertanggung jawab atas hal baik yang harus diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Selain itu, karena penyalahgunaan wewenang akan merugikan negara secara finansial, menghambat pembangunan, mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk.

Faktor yang menyebabkan degradasi moral itu terjadi kerap kali karena didukung dengan beberapa peluang kesempatan yang hadir dan dimanfaatkan secara negatif. Jack Bologne mengatakan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar dari permasalahan ini. Teori ini dijelaskan menggunakan akronim "GONE", dengan penjelasan sebagai berikut: ^[21]

- 1) *Greedy (G)*
Greedy (keserakahan) merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tindakan menyimpang seperti korupsi. *Greedy* atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang ada di dalam diri manusia.
- 2) *Opportunity (O)*
Opportunity (kesempatan) merupakan situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan terjadinya suatu kecurangan dilakukan.
- 3) *Need (N)*
Need (kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu atau setiap orang untuk menunjang hidupnya yang wajar.

4) *Expose (E)*

Expose (pengungkapan) merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan.

Keempat variabel tersebut jika digabungkan akan membuat seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana akibat degradasi moral. Keserakahan (*greedy*) yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang lebar (*opportunity*) serta diperkuat oleh kebutuhan (*needs*) akan menggerakkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Keinginan untuk melakukan perbuatan yang tidak dipertimbangkan dengan hati nurani dan diperkuat oleh kondisi hukum yang tidak jelas serta memberikan hukuman terlalu ringan (*expose*).

Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan karakter disiplin, beretika dan bermoral di tingkat pejabat pengambil keputusan, sebagai upaya preventif untuk menanggulangi kebijakan yang diambil dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok, dimana perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*).^[22] Degradasi moral di kalangan pejabat negara merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari munculnya konflik antar lembaga negara hingga terseretnya para pejabat negara baik yang duduk di lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Menurut Sudjito selaku Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, fenomena ini merupakan cermin hilangnya tatanan etika dan moral yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.^[23]

3.3 Kaitan Antara Kepatuhan Hukum Warga Negara Dengan Degradasi Moral Pejabat

Pepatah kekaisaran romawi kuno menyebutkan bahwa "*Quid Leges Sine Moribus*" yang berarti hukum tidak berarti banyak, jika tidak dijiwai oleh moralitas. Maksud pepatah ini adalah hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral, hukum harus memuat nilai-nilai moral serta pejabat negara sebagai *public figure* harus menjadi contoh yang baik untuk dalam setiap tindakan dan tutur kata sehingga akan menimbulkan *public trust* (kepercayaan publik), dan membuat masyarakat mematuhi hukum yang berlaku.^[7]

Kemerosotan moral sering ditemui pada semua lapisan masyarakat baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, atau pendidikan. moralitas bangsa Indonesia saat ini berada pada titik terendah.^[24] Kondisi dimana moral bangsa ini berada pada pilihan ke arah baik atau buruk. Degradasi moral menjadi salah satu kekacauan dalam kehidupan bangsa terlebih oknum-oknum pejabat negara yang sampai saat ini belum atau bahkan tidak tertangani secara memuaskan. Sudah seharusnya para pejabat negara mempertanggungjawabkan segala tugasnya untuk kelangsungan kehidupan masyarakat bagi Bangsa ini. Sistem otokrasi maupun demokrasi yang dijadikan pedoman dalam bertata negara seharusnya diimplementasikan dengan baik, ditambah dengan konotasi bahwa pejabat negara dapat dinilai lebih mengetahui dan mengerti secara dalam akan makna tersebut. Dengan fenomena-fenomena degradasi moral yang dilakukan oleh oknum pejabat negara, hal ini membuktikan bahwa Indonesia memerlukan suatu sistem yang dapat meminimalisir bahkan meniadakan kembali peristiwa demikian yang berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif harus diteliti untuk memberikan jaminan bahwa ada partisipasi masyarakat dan transparansi. Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk turut berpartisipasi (*meaningful participation*) dalam penyusunan sebuah peraturan dan undang-undang, sehingga proses kontrol terhadap lembaga lembaga negara dapat dilakukan oleh masyarakat secara independen. Masyarakat dapat menjadi alat pengawasan yang penting terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan catatan pemerintah bersedia terbuka terhadap pekerjaan yang dijalankannya.^[25] Hak-hak masyarakat juga harus diproteksi sehingga masyarakat yang melaporkan suatu kasus dijamin haknya oleh UU bukan justru diintimidasi oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini dapat memberikan informasi mengenai kegiatannya dan progresnya melalui media massa. Dengan pola seperti ini, diharapkan dapat meminimalisir bahkan meniadakan kembali peristiwa degradasi moral tersebut sehingga sistem ketatanegaraan di Indonesia akan dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Degradasi nilai moral bangsa sudah mencapai titik yang memprihatinkan. Oknum-oknum pejabat negara yang seharusnya mewujudkan Indonesia menjadi negara yang aman dan damai malah melakukan hal yang sebaliknya dengan menyelewengkan posisinya untuk melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kondisi tersebut membuat emosional dari masyarakat menjadi sensitif, juga akan mengganggu mentalitas masyarakat dalam menjalani tugasnya sebagai warga negara Indonesia. Tidak jarang masyarakat menjadi pesimis terhadap bangsanya sendiri dan menjadi tidak berpartisipasi aktif terhadap kegiatan kenegaraan. Hal demikian menjadi sangat wajar apabila kedepannya Indonesia menjadi negara yang sensitif dan tidak berkembang karena pola pikir oknum pejabat negara dan masyarakat yang sentimental.

Masyarakat juga mempunyai peran yang penting dan strategis (sebagai kontrol sosial) dalam penyadaran, penanaman dan pengembangan nilai moral, sosial dan budaya. Adanya ikatan emosional yang terjalin antara seseorang dengan lainnya yang demikian kuat, maka pendidikan baik pendidikan moral maupun pendidikan hukum di masyarakat memiliki sisi keunggulan dalam pembinaan nilai moral seseorang untuk mengatasi degradasi moral. Solusi dari aspek Pendidikan tentu saja tidak hanya ditekankan pada aspek pendidikan formal saja, namun bersifat menyeluruh mencakup ketiga aspek pendidikan yaitu pendidikan informal, formal, maupun non formal.^[26] Masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pendidikan dalam rangka menekan degradasi nilai moral bangsa kita. Menurut Djahiri menegaskan bahwa rekayasa pendidikan nilai adalah tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat (lingkungan sekitar/adat/agamis) serta kelompok sejawat. Peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas juga tetap aktif dalam menyongsong bangsa untuk menjadi Indonesia yang lebih ramah terhadap warga negara, antara lain dengan mengimplementasikan nilai-nilai moral ini dalam kehidupan bermasyarakat, seperti:

1) Nilai kedamaian

Kedamaian adalah keadaan tenang, tidak bermusuhan. Menurut Arkinson, "*No Peace Without Justice*" kedamaian merupakan syarat tegaknya suatu keadilan.^[27] Agar tetap damai diperlukan kasih sayang dan kekuatan, untuk mewujudkan kedamaian harus diawali oleh setiap individu. Proses memahami masyarakat terhadap nilai kedamaian harus dilakukan secara terus menerus dan yang sangat penting pejabat negara dan tokoh masyarakat memberi contoh berperilaku mengaplikasikan nilai kedamaian dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.

2) Nilai Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada seseorang merupakan benih yang menumbuhkan kepercayaan diri. Jika kita menghargai diri sendiri maka mudah untuk menghargai orang lain. Untuk mengetahui kelebihan pribadi dan menghargai orang lain, adalah cara yang tepat mendapatkan rasa hormat. Namun, perlu dijelaskan bahwa semakin besar rasa hormat yang diukur dengan materi, semakin besar keinginan dipuji, sehingga akan kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Yang dimaksud rasa hormat disini adalah rasa hormat yang dilandasi dengan kerendahan hati, sehingga akan timbul kebijaksanaan dan kita mudah adil dan menyesuaikan diri terhadap orang lain.

3) Nilai Toleransi

Toleransi adalah menghargai individu dan perbedaannya, saling menghargai melalui

saling pengertian. Benih toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih sayang, dan pemeliharaan. Toleransi berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran, orang lain secara berbeda, menerimanya, menyesuaikan diri. Nilai toleransi harus ditanamkan sejak dini supaya generasi penerus bangsa dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah negara Indonesia yang multikultural.^[28]

4) Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah berani mengatakan kebenaran atau keselarasan antara ucapan, pikiran dan perbuatan. Kejujuran adalah kesadaran akan apa yang benar dan sesuai dengan perannya, tindakannya, dan hubungannya. Nilai jujur harus dibiasakan sejak dini terutama di lembaga pendidikan.^[29] Karena sikap jujur menjadi tolak ukur baik dan buruknya seseorang.^[30]

5) Nilai Kerjasama

Kerjasama terjadi saat masyarakat bekerjasama mencapai tujuan bersama. Kerjasama membutuhkan pengenalan akan nilai dari keikutsertaan semua pribadi dan bagaimana mempertahankan sikap baik.

6) Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Bertanggung jawab adalah melakukan kewajiban dengan sepenuh hati. Tanggung jawab bukan hanya suatu kewajiban tetapi juga sesuatu yang membantu kita mencapai tujuan, hal ini sangat penting di kehidupan masyarakat. Nilai tanggung jawab juga harus ditanamkan kepada aparatur pemerintahan. Karena merekalah yang menjalankan kekuasaan sehingga harus mampu bertanggung jawab dalam pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dll.^[31]

7) Nilai Persatuan

Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. persatuan adalah keharmonisan dengan antara individu dalam satu kelompok. Persatuan dibangun dari saling berbagi pandangan, harapan, dan tujuan mulia atau demi kebaikan semua.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa pendidikan nilai tidak hanya sebatas pada teori dan pengajaran, akan tetapi harus disertai dengan perilaku hidup. Antara kata dan perbuatan harus sinkron atau sejalan. Dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, semua pihak harus saling bekerja sama dan berkontribusi untuk membangun sistem yang lebih baik dan mendorong para pejabat untuk berperilaku dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi atau bahkan menjadi pedoman masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupannya. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memperkuat kedudukannya sebagai negara yang stabil dan makmur.

3.4 Penegakan Hukum sebagai Upaya Memerangi Dampak Negatif Degradasi Moral Oleh Pejabat terhadap Masyarakat

Nilai moral harus dimiliki oleh pejabat negara untuk mendasari kepribadiannya. Menurut Franz Magnius Suseno ada 5 (lima) kriteria nilai moral yang harus dilakukan oleh profesi hukum maupun pejabat negara, diantaranya yang *pertama*, kejujuran, yaitu sikap terbuka untuk melayani masyarakat dan bersikap wajar atau tidak berlebihan, tidak memeras rakyat; *kedua*, Autentik yaitu tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan wewenang, dll; *ketiga*, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas; *keempat*, kemandirian moral yaitu menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama, dan tanpa pamrih; *kelima*, keberanian moral yaitu bertindak sesuai hati nurani untuk menolak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), pungli, dll.^[32]

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyelaraskan/menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat dan mewujudkan sikap tidak menghormati tahap akhir untuk menjaga, mempertahankan kedamaian dan memelihara ketentraman sosial dalam masyarakat.^[33] Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu proses atau upaya dalam menegakkan hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik melalui mekanisme peradilan, arbitrase maupun penyelesaian sengketa lainnya.^[33] Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Penegakan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum yang merupakan sarana untuk perubahan masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara) merupakan bagian penting atau variabel penentu dalam penegakan hukum. Baik buruknya penegakan hukum tergantung dari sepak terjang penegak hukum.^[34]

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Pertama, penegak hukum yang baik, di mana aparat penegak hukum harus mampu melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.^[35] Kedua, perangkat hukum yang memadai. Ketiga, masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, birokrasi pemerintah yang mendukung penegakan hukum. Hukum adalah panglima tertinggi bagi negara hukum, karenanya diperlukan penegakan hukum agar hukum selalu dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga agar hukum tetap berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik. Negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan akan tetapi berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan paling tinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dengan penegakan hukum terhadap orang yang melanggar hukum.

Menurut Lawrence Meir Freidman sebagaimana dikutip Ramdani wahyu bahwa permasalahan penegakan hukum harus dilihat dari 3 (tiga) unsur, yaitu pertama bahwa masalah penegakan hukum harus ditinjau dari tiga unsur hukum, yaitu aparat penegak hukum (struktur hukum), substansi hukum (materi hukum) serta budaya masyarakat (kultur hukum). Oleh sebab itu, penegakan hukum itu mengarah pada pembenahan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan dengan meningkatkan profesionalisme para penegak hukum, menata kembali peraturan perundang-undangan serta meningkatkan budaya hukum masyarakat Indonesia.^[36] Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jumadil, et al bahwa belum terlaksananya penegakan hukum Perda di Bone karena (3) tiga faktor yaitu pertama, *fact norm*, norma yang ada tidak jelas (kabur); kedua, sarana prasarana; ketiga, faktor sumber daya manusia.^[37]

Dalam UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berlandaskan pada hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Afirmasi konstitusi mengandung arti bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila, hukum memiliki peranan yang fundamental dan bermakna yang sangat strategis terhadap sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, penegakan hukum harus tetap dipertahankan dengan baik melalui sistem dan kelembagaan hukum yang baik yang berakar pada nilai-nilai yang berwawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Nilai-nilai Pancasila sangat berperan penting dalam penegakan hukum benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai obyek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum

ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum juga bisa menjadi subjek pembangunan ketika hukum telah berfungsi dalam masyarakat sebagai pendorong dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah peran pentingnya Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar berakar pada perilaku masyarakat.

Dasar penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan semangatnya. Moral dan keadilan adalah jiwa hukum. Reformasi hukum harus melihat kembali kepadatan penduduk akhlak yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara orang-orang dari dibawah waktunya pasti sudah tiba jawabannya, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang tertuang dalam produk pembangunan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:^[38]

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap "*not a realistic expectation*", sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, di mana semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan "*actual enforcement*".

Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan.^{[39][40]} Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan realitas sosial. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika hukum benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya maka degradasi moral pejabat negara akan melandai serta akan menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan lagi dan orang lain juga takut untuk melakukan perbuatan yang serupa, karena hukum tidak hanya ditegakkan kepada rakyat jelata saja namun ditegakkan juga bagi para pejabat negara selaku pemegang kekuasaan. Dengan seperti itu, hukum akan membuahkan kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Keserakahan dan ketamakan merupakan akar dari permasalahan terjadinya degradasi moral dikalangan pejabat negara. Fenomena ini berdampak pada tingkat emosional warga negara yang menjadi lebih sensitif dan mengganggu mentalitas masyarakat sebagai warga negara Indonesia sehingga muncul rasa pesimis terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Apabila tidak terjadi perubahan terhadap pengaruh buruk tersebut, maka Indonesia akan berangsur menjadi negara yang sensitif dan tidak berkembang karena pola pikir oknum pejabat negara dan masyarakat yang sentimental. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum membutuhkan kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah maupun rakyat. Oleh sebab

itu, pejabat negara harus beretika dan menjadi contoh yang baik (*uswatun hasanah*), karena para pejabat negara yang bermoral adalah salah satu faktor keberhasilan hukum. Masyarakat diharapkan bisa mandiri, peduli dan proaktif terhadap suatu perubahan penting di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.

Daftar Pustaka

- [1] B. Manan, "Peran Etik Menjaga dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik," 2018. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53-1766014bf7499436f041036b60e41e78.pdf>
- [2] R. S. Dewi, "Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum," *Ombudsman*, 2019. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum>
- [3] H. Hartanto, "Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat," in *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, 2017, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9543>
- [4] A. Betresia, S. W. Situmeang, P. Verdina, L. M. Jannah, and E. Oktafia, "Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126>.
- [5] M. N. Djamil and T. M. Djafar, "Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih," *Politik*, vol. 12, no. 1, 2016, <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/164>
- [6] A. A. P. W. Sugiantari, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik," *Jurnal Advokasi*, vol. 7, no. 1, 2017, <https://www.neliti.com/publications/73171/penanggulangan-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-penggunaan-wewenang-oleh-p#cite>
- [7] M. Miswardi, N. Nasfi, and A. Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu*, vol. 15, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.
- [8] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [10] S. Muthohar, "Antisipasi Degradasi Moral di Era Global," *Inovasi Pendidikan*, vol. 7, no. 2, 2013, doi: <https://doi.org/10.21580/nw.2013.7.2.565>.
- [11] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>
- [12] A. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1985.
- [13] Al-Ghazali, *Mengobati Penyakit Hati: Membentuk Akhlak Mulia (penerjemah Muhammad Al Baqir)*. Bandung: Karisma, 1994.
- [14] B. Daroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Surabaya: Aneka Ilmu, 1986.
- [15] R. Aris, "Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Moral Siswa Pada Era Globalisasi Di Smp Muhammadiyah Terpadu Moga," Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- [16] A. Nurman, "Degradasi Moral (Studi Kasus Penggunaan Bahasa Kotor pada Anak-anak di Kelurahan Sapolohe) Kabupaten Bulukumba," Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- [17] I. A. K. Arniati, *Degradasi Moral di Era Milenial*. Jakarta: PT Japa Widya Duta, 2018.
- [18] N. Tashandra and A. Gabrilin, "Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik," *Kompas*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/06000031/setya-novanto-kasus-hukum-dan-kisahnya-di-panggung-politik>
- [19] M. Ridwan and M. Astra, "Setelah Jaksa Terbaik Itu Tertangkap Basah Menerima Suap Rp 6 Miliar," *Indonesia Corruption Watch*, 2008. <https://antikorupsi.org/id/article/setelah-jaksa-terbaik-itu-tertangkap-basah-menerima-suap-rp-6-miliar>
- [20] D. E. Nugraheny, "Transaksi Ganjil Pejabat Pajak, Rafael Alun Diduga Punya Perpanjangan Tangan," *Kompas*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/25/11180271/transaksi-ganjil-pejabat-pajak-rafael-alun-diduga-punya-perpanjangan-tangan>
- [21] O. R. Wilhelmus, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, vol. 17, no. 9, 2018, doi: <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>.
- [22] Khairunas, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)," *Humas IAIN Pontianak*, 2015. <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

- [23] G. Grehenson, "Penyelenggara Negara Cenderung Abaikan Moral dan Etika Politik - Universitas Gajah Mada," *Universitas Gajah Mada*, 2013. <https://ugm.ac.id/id/berita/7756-penyelenggara-negara-cenderung-abaikan-moral-dan-etika-politik/>
- [24] R. K. Pancaningrum, "Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2015, doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6106>.
- [25] I. Mahmud, "Eksistensi Partai Politik dan Degradasi Moral Bangsa," *Resolusi*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.159>.
- [26] E. Purwaningsih, "Keluarga Dalam Mewujudkan Pendidikan Nilai Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Nilai Moral," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2010, doi: <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v1i1.379>.
- [27] M. Umar, "Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Pada Masyarakat Heterogen," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, vol. 1, no. 1, 2017, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.5>
- [28] D. L. Pitaloka, D. Dimiyati, and E. Purwanta, "Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>.
- [29] M. Amin, "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan," *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, vol. 1, no. 1, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v1i1.222>.
- [30] A. Saeful, "Implementasi Nilai Kejujuran Dalam Pendidikan," *Tarbawi: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v4i2.260>.
- [31] F. X. Wartoyo, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional," *Yustisia*, vol. 5, no. 1, 2016, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>.
- [32] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [33] H. A. Nasution, "Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133>.
- [34] J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- [35] S. Rahardjo, *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- [36] A. A. Sodik, "JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19," *Khazanah Hukum*, vol. 2, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8661>.
- [37] M. L. Wardiyah, "Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung," *Jurnal Prespektif*, vol. 2, no. 2, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.15575/jp.v2i2.29>.
- [38] D. Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- [39] A. Jumadil, A. Jaya, and A. Hartawati, "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone," *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461>.
- [40] H. Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa*, vol. 13, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.